

ASOSIASI AUDITOR INTERN  
PEMERINTAH INDONESIA

AAIPI



6409 000 16859

Erdawati Berg, S.E.  
Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara

Tanda tangan yang sah:

1. Kartu ini adalah milik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
2. Setiap simpan kartu ini pada diri pribadi yang anggota melalui ke AAIPI.
3. Barang siapa menemukan kartu ini, wajib mengembalikannya kepada AAIPI.
4. Setiap anggota wajib mematuhi ketentuan AAIPI, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, serta Peraturan dan Keputusan AAIPI.
5. Setiap anggota mematuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Audit Intern Pemerintah Indonesia.

ASOSIASI AUDITOR INTERN  
PEMERINTAH INDONESIA  
Gedung BRKP Lt. 11 A. Pramuka  
No. 33 Jakarta 12120  
Telp: (021) 95910631  
Fax: (021) 95910269  
Web: [www.aapi.or.id](http://www.aapi.or.id)

AAIPI